



PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
KABUPATEN CILACAP  
Sekretariat : Jalan MT Haryono No. 77 Telp. (0282) 535886  
CILACAP - 53223

KEPUTUSAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR TENGAH TAHUN 2008  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 270/ 07 /Panwas.Kab/TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
EVALUASI HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH TAHUN 2008 DI KABUPATEN CILACAP

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008  
KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui pelaksanaan kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Cilacap perlu adanya evaluasi ;  
b. bahwa agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi Hasil Pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Cilacap ;  
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480 ) sebagai telah diubah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Tingkat Kabupaten/Kota.
  2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Tingkat Kabupaten/Kota.
  2. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap tanggal 16 April 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.

MEMUTUKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Cilacap yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokja Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah mengadakan dan atau menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Cilacap.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, berkewajiban melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

Pada tanggal 16 APRIL 2008

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP

KETUA



SARWO MUMPUNI

Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum  
Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah  
Tahun 2008 Kabupaten Cilacap  
Nomor : 270/ 07 /Panwas.Kab/2008.  
Tanggal : 11 April 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
EVALUASI HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH TAHUN 2008 DI KABUPATEN CILACAP

| NO. | NAMA                   | KEDUDUKAN  | KEDUDUKAN DLM POKJA |
|-----|------------------------|--|---------------------|
| 1.  | SARWO MUMPUNI          | Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap                             | KETUA               |
| 2   | TUNUT WIDODO, SAg.     | Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap                             | ANGGOTA             |
| 3   | IPTU. SULISTYO DC.     | Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap                             | ANGGOTA             |
| 4   | SUGENG HARIADI, SH.MH. | Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap                             | ANGGOTA             |
| 5   | Drs. SLAMET SAEFUDIN   | Sekretaris Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap                  | ANGGOTA             |
| 6   | GALIH GUMANTI, SH.     | Kaur P4 pada Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap                | ANGGOTA             |
| 7   | EDI GAYANTO            | Kaur Umum dan Keuangan pada Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap | ANGGOTA             |
| 8.  | ARI SUBROTO            | Kaur P3 pada Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap                | ANGGOTA             |

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP  
KETUA,

  
SARWO MUMPUNI



PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
KABUPATEN CILACAP  
Sekretariat : Jalan MT Haryono No. 77 Telp. (0282) 535886  
CILACAP - 53223

LAPORAN  
POKJA EVALUASI PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JATENG TAHUN 2008  
DI KABUPATEN CILACAP

- Kepada Yth : KETUA PANWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JATENG TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP
- Dari : Pokja Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2008 Di Kabupaten Cilacap.
- Dasar : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap Nomor : 270/07/PanwasKab/2008 tanggal 16 April 2008 tentang Pembentukan Pokja Pokja Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2008 Di Kabupaten Cilacap.
- Hasil : Berdasarkan pengamatan selama masa kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2008 Di Kabupaten Cilacap, Pokja Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2008 Di Kabupaten Cilacap telah mengadakan evaluasi khususnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

| NO | PASANGAN          | JENIS PELANGGARAN   | HASIL<br>KLARIFIKASI | KET |
|----|-------------------|---|----------------------|-----|
| 1. | Bambang - Adnan   | a. Pemasangan atribut ditempat yang dilarang.<br>b. Kampanye melibatkan anak-anak sekolah<br>c. Membagikan atribut kampanye berupa bendera dan kaos ke sekolah/tempat pendidikan<br>d. Pawai secara arak-rakan. | √<br>√<br>√<br>√     |     |
| 2. | Agus - Abdul      | a. Pemasangan atribut ditempat yang dilarang  | √                    |     |
| 3. | Sukawi - Sudharto | a. Pemasangan atribut ditempat yang dilarang.<br>b. Pawai secara arak-arakan<br>c. Melanggar rambu lalu lintas dalam kampanye   | √<br>√<br>√          |     |
| 4. | Bibit - Rustri    | a. Pemasangan atribut ditempat yang dilarang.<br>b. Melibatkan pejabat negara dalam kampanye<br>c. Penggunaan logo Pemerintah Kab Cilacap dalam kop surat tim sukses.   | √<br>√<br>√          |     |

|    |                |   |   |  |
|----|----------------|---|---|--|
| 5. | Tamzil - Rozaq | a. Pemasangan atribut ditempat yang dilarang. | √ |  |
|    |                | b. Pawai secara arak-arakan                   | √ |  |

Demikian laporan Pokja Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2008 Di Kabupaten Cilacap untuk menjadikan periksa dan guna sebagaimana mestinya.

Cilacap, .....  
 Pokja Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Kampanye  
 Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jateng  
 Tahun 2008 Di Kabupaten Cilacap  
 Ketua,

SARWO MUMPUNI